



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG)
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESIRIR
SELATAN

WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Aur Begalung Talaok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

- Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Aur Begalung Talaok Tahun 2021 Nomor 4);
 10. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Aur Begalung Talaok Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Nagari Aur Begalung Talaok Tentang Operator Sitem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Menetapkan Saudari :
Nama : **PUTRI PURNAMA SARI, SE**
Tempat/Tgl Lahir : PADANG, 12 MARET 1993
Sebagai **Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)** Nagari Aur Begalung Talaok.
- KETIGA : Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya, Operator melakukan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi Sitem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Aur

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Wali Nagari Aur Begalung Talaok



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok di Pasar Lubuk Aur;
7. Yang Bersangkutan